

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kehancuran iklim (*climate change*) di tengah krisis ekologi, energi bersih dan ramah lingkungan menjadi salah satu isu utama dalam perdebatan internasional tentang masa depan pembangunan berkelanjutan. Ketergantungan pada energi fosil mengakibatkan kehancuran iklim, peningkatan suhu bumi, dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat, telah mendorong banyak negara di dunia untuk melaksanakan transisi energi hijau. Sebagai energi yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon, panas bumi merupakan salah satu energi potensial dalam pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan.¹ Berdasarkan laporan *International Renewable Energy Agency*, energi panas bumi telah menyumbang sekitar 13 Gigawatt (Gw) kapasitas yang terpasang di seluruh dunia. Negara seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Kenya telah menjadikan panas bumi sebagai dasar bagi kebijakan energi mereka. Konteks internasional ini yang akhirnya mendorong Indonesia juga untuk mengembangkan strategi, wacana, dan kebijakan energi panas bumi secara lebih intensif.²

Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 40 persen dari total panas bumi global, terbesar keempat di dunia. Meski demikian, pada tahun 2022 kapasitas listrik panas bumi yang terpasang di Indonesia baru sekitar 14,60 persen dari kapasitas listrik panas bumi yang terpasang secara global.³ Dalam upaya mengaktualisasi potensi ini, pemerintah tidak hanya berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga melihatnya sebagai strategi ketahanan energi nasional, sehingga melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menetapkan Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),

¹ Celios dan Walhi, *Geothermal Di Indonesia: Dilema Potensi Dan Eksploitasi Atas Nama Transisi Energi* (Jakarta, 2024), hlm.1-93.

² International Renewable Energy Agency, *Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050* (Abu Dhabi, 2019), hlm. v.

³ Komaidi Notonegoro, "Peluang dan Tantangan Industri Panas Bumi Dalam Mendukung Ketahanan dan Transisi Energi Indonesia", *Reforminer Institute*, No. 1, April 2023, hlm. 33.

sebagai Pulau Panas Bumi (*Geothermal Island*).⁴ Dengan prioritas cadangan panas bumi yang tersebar di 16 titik, Flores memiliki 65% atau 902 Megawatt potensi panas bumi di provinsi NTT.⁵ Sejalan dengan target bauran energi nasional, keputusan ini menargetkan energi terbarukan minimal 23 persen pada tahun 2025. Akan tetapi, di balik potensi yang kaya tersebut, terdapat kompleksitas konflik sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja.⁶ Proyek panas bumi dinilai tidak kompatibel dengan cara hidup masyarakat adat dan, karena itu, dianggap sebagai ancaman eksistensial kehidupan mereka di Flores.⁷

Strategi percepatan pengembangan panas bumi yang digagas oleh pemerintah tersebut mengakibatkan persoalan yang tidak mudah. Alih-alih kebijakan tersebut adalah upaya Indonesia untuk memitigasi kehancuran iklim dan mengintegrasikan dirinya di mata dunia lewat keterlibatan dalam *Paris Agreement*, penerapannya sering kali menciptakan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal, seperti masalah agraria, peralihan akses terhadap sumber daya, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, serta marginalisasi masyarakat adat. Laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 2024 mengungkapkan masyarakat adat di Flores paling rentan mendapat perlakuan dan tindakan kekerasan dari aparat karena berupaya menjaga eksistensi wilayah mereka dari ekspansi panas bumi.⁸ Melalui aparat negara, konflik antara pemerintah, korporasi, dan komunitas adat tampak menjadi pola dari kasus yang memang sulit dihindari. Ini adalah bukti bahwa transisi energi ternyata menimbulkan persoalan serius di tingkat akar rumput.

Di level global, proyek panas bumi Olkaria IV di Kenya, Afrika Timur, menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat karena ketiadaan komunikasi yang memadai, minimnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, logistik

⁴ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, No. 2268 K/30/MEM/2017. Untuk selanjutnya, nama kementerian ini disingkat ESDM.

⁵ Kementerian ESDM, "Penetapan Pulau Flores Sebagai Pulau Panas Bumi", 4 Juli 2017. <https://www.esdm.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2025.

⁶ Kementerian ESDM, "Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai", 2021. <https://www.esdm.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2025.

⁷ Anno Susabun, "Uskup Agung Ende Bicara Soal Proyek Panas bumi Di Flores: Yang Tampak Bagus di Atas Kertas Belum Tentu Berhasil dalam Realitas", 14 Oktober 2025. <https://floresa.co/reportase/mendalam>, diakses pada 23 Oktober 2025.

⁸ Aman, "Menemukan Kembali Makna Energi dari Masyarakat Adat Tinjauan Ekonomi Politik Energi di Indonesia", Agustus 2024.

relokasi yang tidak memuaskan, dan janji kompensasi yang tidak terpenuhi.⁹ Sedang proyek transisi energi di Amerika memicu konflik yang sama dari bangsa Mandan, Hidatsa, Arikara, dan Indian Ute Selatan, karena melanggar kedaulatan masyarakat adat yang seharusnya memiliki kendali atas pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, dan hubungannya dengan dunia luar.¹⁰ Budi Hardiman mengatakan logika positivistik di balik proyek seperti ini sering kali mengabaikan aspek sosial dan praktis dalam masyarakat kultural. Logika semacam itu pada akhirnya dipakai untuk merekayasa masyarakat dan alam sebagai objek sehingga pendekatan yang dibangun sering kali bersifat teknis ketimbang etis.¹¹ Minimnya pendekatan etis dalam ekspansi proyek energi bersih terhadap masyarakat adat dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini, masalah panas bumi di Flores sejatinya mencerminkan konflik global antara kepentingan pembangunan energi bersih dan eksistensi masyarakat adat.

Dunia global juga menekankan pentingnya bagi setiap negara untuk mengimplementasikan prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) atau “Persetujuan Berdasarkan Informasi Awal Tanpa Paksaan”, sebuah proses yang memungkinkan masyarakat adat untuk menentukan secara bebas hak-hak fundamental mereka.¹² Prinsip yuridis ini mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya, kebudayaan dan pemerintahan sendiri, termasuk hak penentuan nasib sendiri.¹³ Penetapan Flores sebagai Pulau Geotermal, adalah pelanggaran terhadap prinsip FPIC yang dapat mengubah ruang hidup, sosial-budaya, dan psikologis masyarakat, menjadi ladang eksploitasi panas bumi. Masyarakat kurang mendapatkan informasi yang benar terkait transisi energi dan keutamaan pemerintah yang menekankan profit daripada aspek kemanusiaan,

⁹ Abdek Mahamoud Abdi et al., “Determinants of Community Acceptance of Geothermal Energy Projects: A Case Study on a Geothermal Energy Project in Kenya,” *Renewable Energy Focus*, Vol. 50, Juni 2024, hlm. 1–16.

¹⁰ Daniel Raimi, Alana Davicino, “Securing Energy Sovereignty: A Review of Key Barriers and Opportunities for Energy-Producing Native Nations in the United States,” *Energy Research and Social Science*, No. 107, September 2023, hlm. 1–11.

¹¹ Hardiman F. Budi, *Melampaui Positivisme dan Modernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2024), hlm. 24.

¹² Dewan Kehutanan Nasional, “Rekomendasi Kebijakan : Instrumen Free , Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan REDD + Di Indonesia Disusun Dari Hasil Konsultasi Dengan Multi Pihak Pemangku Kepentingan“ (Jakarta, 2011), hlm. 3.

¹³ MacInnes, Colchester, Whitmore, “Free, prior and informed consent: how to rectify the devastating consequences of harmful mining for indigenous peoples”, *Perspectives in Ecology and Conservation*, No. 15, Vol. 3, Juli-September 2017, hlm. 141-244.

menunjukkan tidak adanya transparansi tentang “pelbagai potensi kerugian, kerusakan, dan harus bertanggung jawab jika terjadi bencana alam.”¹⁴

Sementara itu, beberapa kajian teoretis telah berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana memahami dinamika konflik antara proyek energi dan masyarakat adat. Kaisa Huhta memproposalkan prinsip keadilan energi (*Energy Justice*) dalam penerapannya dengan ‘Hak Asasi Manusia’ (HAM). Keadilan energi dipahami sebagai sistem energi yang mendistribusikan manfaat dan beban aktivitas energi secara adil dan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan energi yang lebih representatif, inklusif, dan tidak memihak.¹⁵ Pemahaman akan prinsip ini dapat menjelaskan mengapa masyarakat adat di Flores untuk melakukan perlawanan dan menolak kebijakan panas bumi di daerah mereka. Selain itu, gagasan otoritas teritorial juga menggarisbawahi pentingnya hak komunitas adat untuk menentukan akses terhadap sumber-sumber daya alam. Gagasan ini memperlihatkan relevansinya dengan masyarakat adat di Flores di mana proyek panas bumi yang dipaksakan negara dinilai akan mengancam otonomi kultural dan ekologis.¹⁶

Kendati demikian, penelitian tersebut masih menyisakan kesenjangan. Pada umumnya, kajian tentang energi panas bumi di Indonesia lebih menyoroti aspek teknis-ekonomi ketimbang aspek sosial dari proyek pembangunan energi. Budi, Jahen, dan Effendi mencatat kebijakan transisi energi di Indonesia cenderung bersifat teknis-ekonomi (penetapan harga karbon, mekanisme pasar, dan pengembangan kendaraan listrik) daripada isu-isu sosial dari masyarakat terdampak.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa dimensi sosial-budaya seolah-olah menjadi aspek sekunder ketimbang teknis-ekonomi. Kesenjangan ini menjadi catatan penting untuk melihat transisi energi agar dapat dipahami secara komprehensif.

¹⁴ Felix Baghi SVD, “Nalar Publik versus Nalar Privat Politik Bisnis Geothermal,” makalah disampaikan di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, 4 September 2025, hlm. 1-7.

¹⁵ Kaisa Huhta, “Conceptualising Energy Justice in the Context of Human Rights Law Conceptualising Energy Justice in the Context of Human,” *Nordic Journal Of Human Rights*, Vol. 41, No. 4, Mei 2023, hlm. 378–392.

¹⁶ Mum Tazi Nur, “Konflik Etnis Dayak Dan Madura Dalam Masalah Hutan Kalimantan : Perspektif Green Thought,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 14–28.

¹⁷ Budy P. Resosudarmo, Jahen F. Rezki, dan Yuventus Effendi, “Prospects of Energy Transition in Indonesia,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 59, No. 2, Agustus 2023, hlm. 149–77.

Dalam konteks pembangunan energi panas bumi di Flores, ketidakseimbangan di atas semakin nyata ketika menyadari perlawanan masyarakat adat terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Flores adalah pulau bagi para petani dan nelayan. Tanah dan laut bukan hanya tempat mencari makan, melainkan juga lambang spiritualitas, kebudayaan, dan seluruh eksistensi sosial masyarakat. Intervensi negara melalui kebijakan energi panas bumi dilihat sebagai ancaman ruang hidup masyarakat. AMAN menjelaskan bahwa konflik yang timbul akibat proyek energi terhadap masyarakat adat bukan hanya persoalan ekonomi semata, melainkan persoalan identitas, spiritualitas, dan keberlanjutan kebudayaan.¹⁸ Tanpa pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial ini, pembangunan energi akan menimbulkan konflik yang serius. Karena itu, penelitian tentang masyarakat adat, terutama bagaimana hak mengelola dunia ekologis mereka dalam diskursus pembangunan energi panas bumi di Flores, merupakan sesuatu yang mendesak.

Dalam *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy* (1982), Murray Bookchin mencoba membedah permasalahan ini dengan menawarkan perspektif teoretis yang relevan. Baginya, “gagasan tentang dominasi manusia atas alam sebenarnya berasal dari dominasi sesungguhnya manusia atas manusia”.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekologis yang dialami masyarakat adat akibat pembangunan energi tidak terlepas dari struktur sosial masyarakat yang hierarkis dan dominatif. Artinya, konflik ekologis sudah selalu merupakan konflik hierarki dan dominasi sosial yang lebih dalam. Dengan demikian, penolakan dan perlawanan terhadap proyek panas bumi di Flores dapat menjelaskan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya persoalan energi, melainkan fakta tentang dominasi negara dan korporasi atas masyarakat adat. Bertolak dari pemahaman energi sebagai bagian dari relasi sosial, konsep ekologi sosial dapat membuka ruang analisis baru yang lebih kritis terhadap kebijakan energi yang ada.

Bagi Bookchin, negara, kelas-kelas ekonomi, dan eksploitasi terhadap masyarakat tertindas sebetulnya merupakan kristalisasi dari sistem hierarki dan dominasi sosial selama berabad-abad.²⁰ Baginya, “hierarki adalah sistem kepatuhan

¹⁸ Aman, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁹ Murray Bookchin, *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy* (California: Cheshire Books, 1982), hlm. 1. Selanjutnya, judul buku ini akan ditulis *The Ecology of Freedom*.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

dan perintah yang bersifat kultural, tradisional, dan psikologis, bukan sekadar sistem ekonomi dan politik yang merujuk pada istilah kelas dan negara.”²¹ Hierarki tersebut muncul dalam gerontokrasi, perbedaan umur, dan gender dalam masyarakat awal. Hal ini menggarisbawahi keterkaitan erat antara praktik represif dan dominatif negara dan korporasi atas masyarakat adat yang berujung pada eksploitasi ekologis yang masif. Dalam konteks Flores, kebijakan pembangunan yang bersifat *top-down* adalah dominasi sosial-ekologis korporasi dan negara atas hak masyarakat adat. Dengan demikian, lensa ini memperkuat kritik bahwa transisi energi bukan sekadar persoalan teknis-ekonomis, melainkan juga usaha melibatkan masyarakat adat terkait dampak sosial yang terjadi demi terciptanya keadilan yang substantif.

Gagasan ekologi sosial Bookchin juga menyoroti pentingnya menciptakan masyarakat egaliter yang mampu mengelola sumber dayanya secara kolektif dan ekologis. Dengan mengeliminasi hierarki, dominasi, dan eksploitasi terhadap manusia dan alam, bagi Bookchin, masyarakat baru akan tercipta, yakni masyarakat organik atau masyarakat ekologis. Dia menulis, “Orang-orang dalam budaya praliterasi memandang diri mereka bukan sebagai ‘penguasa penciptaan’.”²² Berbeda dengan logika pemerintah yang bersifat *top-down*, bagi Bookchin, masyarakat adat seharusnya dilihat sebagai subjek yang menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri dan bukan sebagai objek yang mesti dieksploitasi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dampak kebijakan panas bumi di Flores terhadap masyarakat adat dari perspektif ekologi sosial Murray Bookchin. Di bawah judul **“EKOLOGI SOSIAL MURRAY BOOKCHIN DAN KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PANAS BUMI DI FLORES (TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT)”**, kajian ini penting secara teoretis karena memperkaya literatur transisi energi Indonesia melalui konsep ekologi sosial yang menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang tidak boleh diabaikan, sekaligus juga penting secara praktis karena menawarkan pendekatan yang mengakui hak-hak masyarakat adat untuk

²¹ *Ibid.*, hlm. 3.

²² *Ibid.*, hlm. 5.

menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka, sehingga konflik akibat dominasi sepihak oleh kapitalisme (korporasi) dan negara dapat dihindari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama yang dibahas penulis adalah bagaimana ekologi sosial Murray Bookchin dilihat sebagai kritik terhadap kebijakan panas bumi di Flores ditinjau dari hak-hak masyarakat adat. Dari masalah utama ini penulis menemukan dua sub masalah: (1) apa itu ekologi sosial menurut Murray Bookchin dan (2) bagaimana konsep ekologi sosial tersebut mengkritisi kebijakan panas bumi di Flores bertolak dari hak-hak masyarakat adat. Sub bab pertama dan kedua dijelaskan lebih lanjut dalam bab II dan IV.

Adapun tesis argumentatif dari karya ilmiah ini adalah kebijakan panas bumi di Flores bukan semata kebijakan yang bersifat teknis-ekonomi, melainkan manifestasi struktural dari hierarki sosial yang terkristalisasi dalam logika akumulatif kapitalisme dan mekanisme sentralistik negara-bangsa yang secara sinergis mendominasi, mengalienasi, dan merampas kedaulatan ekologis masyarakat adat Flores atas ruang hidup, identitas kolektif, dan sistem kosmologi mereka.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, menjelaskan konsep ekologi sosial menurut Murray Bookchin. Kedua, penulis memberikan gambaran atau deskripsi terkait kebijakan panas bumi di Indonesia. Ketiga, berdasarkan perspektif Murray Bookchin tentang ekologi sosial, penulis membahas dan mengkritisi kebijakan panas bumi di Flores. Keempat, karya ilmiah ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat gelar sarjana ilmu filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode dan Sumber Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode analisis-deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah kritik kebijakan panas bumi di Flores dan dampaknya terhadap masyarakat adat dari perspektif ekologi sosial Murray Bookchin. Sumber primer yang digunakan adalah *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy* (1982). Sumber data ini didukung oleh beberapa buku Bookchin yang relevan dengan tema dan sumber sekunder dari pembacaan atas beberapa buku, artikel, jurnal, kamus, tentang objek penelitian yang diperoleh dan diunduh dari internet. Semua data dikumpulkan, dipelajari, dan dianalisis untuk menjawab persoalan utama dan permasalahan yang diangkat di atas.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode dan sumber penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berbicara tentang Murray Bookchin dan konsep ekologi sosialnya. Bagian ini mencakup biografi Murray Bookchin, tokoh-tokoh yang memengaruhi pemikiran Murray Bookchin, karya-karya Murray Bookchin, dan konsep ekologi sosial Murray Bookchin.

Bab ketiga menjelaskan cikal bakal kebijakan panas bumi di Flores. Bagian ini mencakup pengertian kebijakan, alasan proyek pengembangan energi panas bumi, periodisasi kebijakan panas bumi di Indonesia, dan paradoks kebijakan tersebut bagi masyarakat adat di Flores.

Pada bab keempat, penulis mengkritisi kebijakan panas bumi dan hak-hak masyarakat adat di Flores dari perspektif ekologi sosial Murray Bookchin. Bagian ini mencakup kritik terhadap kebijakan panas bumi di Flores bertolak dari konsep ekologi sosial Murray Bookchin. Bab kelima berisi kesimpulan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam terang ekologi sosial dalam konteks perumusan dan implementasi kebijakan panas bumi di Flores. Bagian ini juga akan mencakup catatan tambahan dan saran dari penulis.